

MENGINTEGRASIKAN NILAI MORAL DALAM PROSES LEGISLASI YANG DEMOKRATIS

Dwi Resti Bangun¹

¹ Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Pada Kanwil Kemenkumham Kepri, Jl Senggarang Km 14 Tanjung Pinang, Kanwil Kemenkumham Kepri (Batam Center) Lt 3, Batam 29444, Indonesia

Penyesuaian Pengarang E-mail: dwirestibangun@gmail.com

No Hp: +628125703808

Abstrak

Hukum menetapkan kode moral yang lazim atau dilakukan dalam berbagai hubungan sosial dan fungsi sosial manusia atau suatu moralitas hukum yang spesifik. Hukum juga merupakan keseluruhan dapat dilihat sebagai penggabungan moralitas/keadilan sosial, terhadap mana individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi pemerintah harus senantiasa mengorientasikan tingkah lakunya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana jenis penelitian yang digunakannya adalah normatif.

Kata kunci: nilai moral, legislasi yang demokratis

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengertian paling umum yang disepakati tentang hukum adalah sebagai suatu himpunan kaidah-kaidah yang bersifat memaksa atau dengan perkataan lain suatu himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa. Peraturan-peraturan itu dibuat untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia pada saat melakukan hubungan dengan sesamanya dalam pergaulan hidup. Selain hukum sebagai suatu himpunan peraturan, maka terdapat pula cita-cita mengenai hukum yang tumbuh dan berkembang sedemikian kuat dan mendalam

sehingga dalam perasaan dan percakapan sehari-hari telah berubah menjadi suatu tuntutan hukum yang diakui dan dipertahankan.

Anjuran kepada pemerintah untuk tidak melindungi kepentingan-kepentingan mereka atau kelompoknya tetapi pembentukan peraturan-peraturan formal yang dapat dikeluarkan berdasarkan wewenang yang dimilikinya, merupakan suatu anjuran moral atau rasa susila yang sebaiknya senantiasa ada pada batin mereka. Kaidah moral atau kesusilaan hanya menimbulkan kewajiban-kewajiban daripada hak kepada orang-orang yang diharapkan memenuhi anjuran yang menjadi peraturan dalam nurani mereka,

sehingga apabila penguasa tersebut akan memandang moral atau rasa susila tersebut sebagai hak orang lain (dalam hal ini rakyat dan masyarakat bangsa), maka ia akan meninggalkan upaya penyelundupan hukum demi kepentingan mereka yang berkedok hukum formal-dan membuat peraturan-peraturan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat banyak. Dengan kata lain, hukum menetapkan kode moral yang lazim atau dilakukan dalam berbagai hubungan sosial dan fungsi sosial manusia atau suatu moralitas hukum yang spesifik, yang terdiri dari pencerminan pendapat-pendapat moral yang terdapat dalam masyarakat pada umumnya dan yang harus dikembangkan dalam praktek dibidang hukum, termasuk pembuatan peraturan-peraturan oleh penguasa yang memiliki wewenang untuk itu.

Demikianlah, hukum sebagai keseluruhan dapat dilihat sebagai penggabungan moralitas/keadilan sosial, terhadap mana individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi pemerintah harus senantiasa mengorientasikan tingkah lakunya. Karena tuntutan masyarakat dapat sangat berbeda dengan pembuat hukum, maka mereka sebaiknya harus menduga bahwa konsepsi-konsepsi mengenai kewajaran sosial, politik, ekonomi, dan khususnya kewajaran hukum,

seperti yang tercantum dalam hukum harus merupakan perwujudan moralitas sosial.

Dalam sistem politik yang demokratis, hukum mempunyai peranan untuk memastikan pemenuhan kepentingan dan kesejahteraan rakyat sebagai dasar hidup bernegara, demokrasi memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat merasakan langsung manfaat demokrasi yang dilaksanakan. Rakyat berhak menikmati demokrasi sebab hanya dengan demikian, arah kehidupan rakyat dapat diarahkan pada kehidupan yang lebih adil dalam semua aspek kehidupan. Maka dari itu, negara demokrasi adalah negara yang berlandaskan kehendak dan kemauan rakyat, karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

Permasalahan yang seringkali timbul adalah, dalam pembuatan hukum yang berbentuk peraturan (*legislasi*), unsur kepentingan politik dituding lebih mendominasi ketimbang kepentingan rakyat. Dalam hal ini, demokrasi sebagai suatu sistem politik direduksi sedemikian rupa dalam bentuk demokrasi formal prosedural. Demokrasi yang demikian hanya mengedepankan pengertian "dari" dan "oleh" rakyat, sementara "untuk" rakyat ditinggalkan untuk mengejar kepentingan-kepentingan dari elit politik. Secara teknis legal formal, pengaturan-pengaturan yang dibuat oleh

penguasa kadang-kadang terlihat sangat valid dalam materinya, namun acapkali substansi materi peraturan tersebut ternyata hanya untuk melindungi kepentingan-kepentingan penguasa atau pihak yang berada di belakangnya.

Kondisi yang demikian diperkuat dengan pandangan positivisme hukum yang dipegang teguh oleh para pembuat undang-undang. Padahal dengan positivisme hukum titipan-titipan kepentingan dalam legislasi dapat dinetralisir melalui prosedur. Salah satu kelemahan positivisme hukum adalah pengabaian terhadap realisme politik dan akibatnya hukum dapat menjadi hasil kemenangan politik dari satu kelompok tertentu melalui prosedur yang bisa saja demokratis.¹ Di sini antara moral/moralitas dan hukum menjadi kabur, simpang-siur, kacau dan bahkan terpisah sama sekali.

Bertitik tolak dari asumsi bahwa norma hukum seharusnya bersumber dari nilai-nilai moral, tulisan ini bermaksud mendiskusikan pentingnya mengintegrasikan nilai moral dalam legislasi yang demokratis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, masalah yang dibahas dalam tulisan ini adalah:

”Pentingkah mengintegrasikan nilai moral dalam proses legislasi yang demokratis dan bagaimana sebaiknya hal tersebut dilakukan?”

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif yang digunakan adalah dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia². Data yang digunakan oleh peneliti dalam jurnal ini adalah sekunder. Dari data tersebut barulah penulis dapat mendeskripsikan data-data tersebut melalui tulisan ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Moral dan Hukum

Moral berasal dari bahasa Latin. Bentuk tunggal kata „moral“ yaitu *mos* sedangkan bentuk jamaknya yaitu *mores* yang masing-masing mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan, adat. Apabila kita membandingkan dengan arti kata „etika“, maka secara etimologis, kata “etika” sama dengan kata „moral“ karena kedua kata tersebut sama-sama

¹ Adian. Donny. Gahral, 2006, *Demokrasi Kami*, Koekoesan, Depok, hal. 92.

² Marzuki. Peter. Muhammad, 2014, *Penelitian hukum edisi revisi*, Cetakan 9, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hal. 133.

mempunyai arti yaitu kebiasaan, adat. Dengan kata lain, kalau arti kata "moral" sama dengan kata „etika“, maka rumusan arti kata „moral“ adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan yang membedakan hanya bahasa asalnya saja yaitu "etika" dari bahasa Yunani dan "moral" dari bahasa Latin.³

Moral memiliki makna ganda. Makna yang pertama adalah seluruh kaidah. Dan makna yang kedua adalah nilai yang berkenaan dengan ikhwal baik atau perbuatan baik manusia. Moral dalam individu manusia sudah tumbuh sejak lahir dan berkembang dalam masyarakat. Karena di dalam masyarakat sudah ada suatu sistem konseptual tentang moral dan hukum. Sehingga manusia itu tumbuh dan menyerap sistem tersebut menjadi bagian dari dirinya dan menerapkan dalam kehidupan individu manusia untuk diterapkan dalam masyarakat.

Moral adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang mempunyai nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki

oleh manusia. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu tanpa moral manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Moral dalam zaman sekarang mempunyai nilai implisit karena banyak orang yang mempunyai moral atau sikap amoral itu dari sudut pandang yang sempit. Moral itu sifat dasar yang diajarkan di sekolah-sekolah dan manusia harus mempunyai moral jika ia ingin dihormati oleh sesamanya. Moral adalah nilai keabsolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat. Moral adalah perbuatan/tingkah laku/ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik, begitu juga sebaliknya. Moral adalah produk dari budaya dan agama.

Inti pembicaraan tentang moral adalah menyangkut bidang kehidupan manusia dinilai dari baik buruknya perbuatannya selaku manusia. Norma moral dijadikan sebagai tolak ukur untuk menetapkan betul salahnya sikap dan tindakan manusia, baik buruknya sebagai manusia. Dengan pengertian seperti ini, norma moral

³ Bertens. K., 2007, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 4.

memainkan fungsi yang sama dengan norma hukum. Keterkaitan antara hukum dan moral senantiasa menjadi perdebatan. Bagi para penganut *positivisme* cenderung memisahkan keduanya. Hal ini misalnya dapat dilihat dari pendapat H.L.A. Hart yang mengatakan, hukum sebagai sistem harus adil tanpa harus mengingkari produk kenyataan bahwa hukum sebagai produk partikular dapat saja tidak adil.⁴ Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Franz Magnis-Suseno bahwa hukum sebagai hukum memang berkehendak untuk adil, namun hukum dalam kenyataannya dapat saja tidak adil.⁵ Sementara bagi para pendukung teori hukum alam/hukum kodrat lebih menyukai untuk menggabungkan keduanya. Teori hukum alam/hukum kodrat melihat bahwa antara hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan keduanya, bahkan teori ini menjadi titik temu antara hukum dan moralitas. Baik hukum maupun moralitas keduanya ditemukan dalam setiap masyarakat dan berfungsi mengatur masyarakat meskipun dengan kekuatan mengikat yang berbeda. Dapat dikatakan

bahwa eksistensi hukum ikut ditentukan oleh moral.⁶

Menurut Immanuel Kant,⁷ perbedaan antara hukum dan moral terletak pada tuntutan terhadap dua jenis kaidah. Kaidah hukum mengarah diri hanya untuk perbuatan lahiriah. Jadi berperilaku hukum sesuai dengan yang diperintahkan. Lain dengan kaidah moral yang mempunyai kaitan dengan alasan atau motivasi yang dilakukannya perbuatan lahiriah. Singkatnya, hukum berkaitan dengan lahiriah dan moral berkaitan dengan batiniah dan lahiriah tetapi hal ini sudah ketinggalan dalam hukum moderen sehingga dapat disimpulkan lagi kaidah tersebut dibagi menjadi tiga.

Pertama kaidah hukum yang tidak dapat dimasukkan dalam kaidah terpenting yang dikenal manusia. Di sini suatu kaidah hukum bersifat netral atau teknikal dan secara moral adalah indiferen namun tujuannya tetap mengacu pada moral dan perlindungan hidup manusia. Kedua adalah kaidah hukum yang dipandang sebagai kaidah yang penting bagi manusia, dan kaidah yang paling penting itu adalah kaidah hukum moral. Sehingga di sini terjadi tumpang tindih antara moral dan

⁴ Hart, H.L.A., 2009, *Konsep Hukum (The Concept of Law)*, Bandung: Nusa Media, hal. 244 dst.

⁵ Magnis-Suseno, Franz, 2003., *Etika Politik; prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 81-84

⁶ Ujan, Andre Ata, 2009, *Filsafat Hukum; membangun hukum, membela keadilan*, kanisius, Yogyakarta, hal. 155.

⁷ Dalam Bruggink, J.J.H., 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, (Terj. B. Arief Sidharta), Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 233-234.

hukum. Ketiga adalah kaidah moral yang mengatasi hukum. Banyak kaidah moral yang berada diluar hukum positif seperti hubungan afektif, hubungan ikatan keluarga dan hubungan lingkungan persahabatan. Setiap orang punya moral pribadi yang tidak ada dalam hukum positif. Yang dimaksud disini adalah kaidah moral yang khas yaitu kaidah yang menuntut perbuatan supererogasi dimana seseorang melakukan sesuatu lebih dari yang dituntut dari dirinya sebagai kewajiban moral.

Menurut Haryatmoko,⁸ hubungan moral-hukum dibedakan dalam dua kerangka pemahaman. Kerangka pemahaman pertama, moral sebagai bentuk yang mempengaruhi hukum. Moral tidak lain hanya bentuk yang memungkinkan hukum mempunyai ciri universalitas, sebagai bentuk, moral belum mempunyai isi. Sebagai gagasan masih menantikan pewujudan namun pewujudan itu adalah rumusan hukum positif.

Dari dua pemahaman tersebut, terdapat lima pola hubungan moral dan hukum yaitu: Pertama, moral dimengerti sebagai yang menghubungkan hukum dengan ideal kehidupan sosial-politik, keadilan sosial. Upaya-upaya nyata dilakukan untuk mencapai ideal itu, tetapi sesempurna apa pun usaha itu

tidak akan pernah bisa menyamai ideal itu. Bagi penganut paham hukum kodrat, ini merupakan pola hubungan hukum kodrat dan hukum positif.

Kedua, hanya perjalanan sejarah nyata, antara lain hukum positif yang berlaku, sanggup memberi bentuk moral dan eksistensi kolektif. Pewujudan cita-cita moral tidak hanya dipahami sebagai cakrawala yang tidak mempunyai eksistensi (kecuali dalam bentuk gagasan). Dalam pola kedua ini, pewujudan moral tidak hanya melalui tindakan moral, tetapi dalam perjuangan di tengah-tengah pertarungan kekuatan dan kekuasaan, tempat di mana dibangun realitas moral (partai politik, birokrasi, hukum, institusi-institusi, pembagian sumber-sumber ekonomi).

Pola ketiga adalah voluntarisme moral. Di satu pihak, hanya dalam kehidupan nyata moral bisa memiliki makna; di lain pihak, moral dimengerti juga sebagai sesuatu yang transenden yang tidak dapat direduksi ke dalam hukum dan politik. Satu-satunya cara untuk menjamin kesinambungan antara moral dan hukum atau kehidupan konkret adalah menerapkan pemahaman kehendak sebagai kehendak murni. Implikasinya akan ditatapkan pada dua pilihan yang berbeda: Di satu pihak, pilihan reformasi yang terus-menerus. Pilihan ini merupakan keprihatinan agar moral bisa diterapkan dalam kehidupan

⁸ Haryatmoko, "Hukum dan moral dalam masyarakat majemuk", dalam Kompas 10 Juli 2001.

nyata, tetapi sekaligus sangsi akan keberhasilannya, maka yang bisa dilakukan adalah melakukan reformasi terus-menerus tetapi di lain pihak, pilihan berupa revolusi puritan. Dalam revolusi puritan, ada kehendak moral yang yakin bahwa penerapan tuntutan moral itu bisa dilakukan dengan memaksakannya kepada semua anggota masyarakat. Kecenderungannya ialah menggunakan metode otoriter. Kerangka pemahaman kedua menempatkan moral sebagai sesuatu yang di luar politik dan tidak dapat direduksi menjadi politik. Moral dilihat sebagai suatu bentuk kekuatan yang tidak dapat dihubungkan langsung dengan sejarah atau politik kecuali dengan melihat perbedaannya. Dalam kelompok ini ada dua pola hubungan antara moral dan hukum.

Dalam pola keempat, moral tampak sebagai di luar politik. Dimensi moral menjadi semacam penilaian yang diungkapkan dari luar, sebagai ungkapan dari suatu kewibawaan tertentu. Tetapi, kewibawaan ini bukan merupakan kekuatan yang efektif, karena tidak memiliki organ atau jalur langsung untuk menentukan hukum. Pola hubungan ini mirip dengan posisi kenabian. Nabi dimengerti sebagai orang yang mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang sedang berlangsung, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena ada di luar permainan

politik tetapi, nabi memiliki kewibawaan tertentu. Dalam perspektif ini, hubungan antara moral dan hukum atau politik biasanya bersifat konfliktual. Dalam rezim ini ada pemisahan antara masalah agama dan masalah politik.

Dalam pola kelima, politik dikaitkan dengan campur tangan suatu kekuatan dalam sejarah. Kekuatan ini adalah tindakan kolektif yang berhasil melandaskan diri pada mesin institusional. Moral dianggap sebagai salah satu dimensi sejarah, sebagai etika konkret bukan hanya bentuk dari tindakan. Dengan demikian moral berbagi lahan dengan politik. Di satu pihak, moral hanya bisa dipahami melalui praktik politik. Melalui politik itu moral menjadi efektif: melalui hukum, lembaga-lembaga negara, upaya-upaya dalam masalah kesejahteraan umum. Tetapi, moral tetap tidak bisa direduksi ke dalam politik. Di lain pihak, politik mengakali moral. Sampai pada titik tertentu, politik (dalam arti ambil bagian dalam permainan kekuatan) hanya mempermainkan moral karena politik hanya menggunakan moral untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

Hukum sebagai perangkat untuk menciptakan keadilan hanya berdasarkan fakta yang tampak dan dapat dibuktikan secara empiris. Adapun hal yang tidak dapat dilihat dan tidak empiris maka tidak menjadi

obyek dan perangkat untuk mengukur keadilan dalam hukum. Hal ini dapat dimengerti, karena hukum memang hanya menjadi sarana atau perangkat untuk mewujudkan keadilan. Sebuah perangkat memang harus jelas dan dapat dinilai serta berlandaskan fakta empiris. Sebagai konsekuensinya, produk-produk yang dihasilkan oleh proses hukum adalah sesuatu yang jelas pula. Ukuran kebenaran yang menjadi landasan hukum sebagai perangkat formal juga hanya berdasarkan hal-hal yang empiris pula. Jadi keadilan yang dapat diwujudkan oleh hukum hanyalah keadilan, atau bahkan hanya kebenaran legal formal yang jauh dari nilai-nilai keadilan.

Keadilan legal formal tidak jarang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan ideal moral yang pada dasarnya "keadilan tertinggi" yang dikehendaki oleh masyarakat; keadilan yang sesuai dengan hati nurani. Berdasarkan pemaparan di atas, tampaknya keadilan ini tidak dapat tercipta hanya mengandalkan sistem kerja perangkat legal formal hukum semata. Oleh karena itu unsur moral harus benar-benar diterapkan dalam proses hukum kita, agar keadilan yang dikehendaki oleh nurani masyarakat benar-benar terwujud.

Mengintegrasikan Nilai Moral dalam Legislasi

Secara prosedural, hukum yang dibuat parlemen tidak bermasalah. Logika ini bersandar pada parlemen sebagai wakil suara mayoritas untuk urusan legislasi. Sebagaimana dinyatakan Rousseau, suara mayoritas mesti mewakili kepentingan umum. Artinya, undang-undang yang dibuat parlemen dalam rezim demokrasi bukan manifestasi kepentingan individu atau kelompok. Adagium ini berlaku sampai sekarang tanpa banyak mengundang gugatan.⁹ Demokrasi bukan tujuan, melainkan sarana untuk mengekalkan kebebasan, kesetaraan, dan keadilan secara institusional. Oleh karena itu, suara mayoritas mestilah dipagari oleh prinsip-prinsip kekal yang menjadi roh demokrasi. Hukum yang bertentangan dengan prinsip kebebasan, misalnya, bisa sah secara prosedural namun batal atas nama moral.

Aristoteles memandang negara sebagai bentuk masyarakat yang paling sempurna. Jika masyarakat dibentuk demi suatu kebaikan, maka demikian juga halnya sebuah negara atau masyarakat politik. Setiap orang dalam hidup bermasyarakat selalu berbuat dengan maksud untuk mencapai apa yang mereka anggap baik, dan negara dibentuk

⁹ Adian, Donny Gahril, "Hukum dan demokrasi", dalam Kompas 10 Agustus 2004.

dengan sasaran kebaikan pada taraf yang lebih tinggi.¹⁰ Pembentuk undang-undang dengan mengatasnamakan negara, seharusnya memandang bahwa negara dibentuk, melalui undang-undang, dengan sasaran kebaikan pada taraf yang lebih tinggi, yakni demi kesejahteraan, ketertiban, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Moh. Mahfud MD selanjutnya berpendapat bahwa hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing. Beliau juga menekankan bahwa politik hukum merupakan bagian dari ilmu hukum.¹¹ Apabila ilmu hukum diibaratkan sebagai sebuah pohon, maka filsafat merupakan akarnya, sedangkan politik merupakan pohonnya yang kemudian melahirkan cabang-cabang berupa berbagai bidang hukum seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan bidang hukum lainnya.

Pandangan Mahfud di atas menggambarkan keadaan pembentukan

undang-undang di Indonesia yang menitikberatkan pada politik daripada hukum, walaupun produk akhir politik tersebut tetap sebagai produk hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Hal inilah yang belum disadari oleh pembentuk undang-undang bahwa keputusan politik yang dituangkan dalam suatu undang-undang merupakan produk hukum yang secara yuridis, isinya harus dilaksanakan, walaupun kemudian disadari bahwa undang-undang tersebut sulit dilaksanakan karena substansinya sarat dengan elemen-elemen politik. Beliau sendiri menyatakan bahwa hukum terpengaruh oleh politik karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum.¹²

Seandainya energi yang lebih besar di atas dimaksudkan untuk kebaikan pada taraf yang lebih tinggi, yakni demi kesejahteraan, ketertiban, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan, suatu undang-undang akan mencerminkan apa yang diinginkan oleh Aristoteles. Thomas Aquinas pun menginginkan bahwa tugas pokok seorang penguasa adalah merealisasikan keadilan di muka bumi. Penguasa dalam menjalankan kekuasaan pemerintahannya harus sesuai dengan hukum yang berlaku, dan hukum yang

¹⁰ Sumaryono, E., 2002, *Etika Hukum: relevansi teori hukum kodrat thomas aquinas*, Kanisius, Yogyakarta. hal. 36.

¹¹ Mahfud MD., Moh., 2001, *Politik hukum di Indonesia, cet. 2*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, hal. 7-8. Lihat juga Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu hukum, cet. V*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 351-353.

¹² *Ibid*, hal. 13.

berlaku tersebut harus diturunkan dari hukum kodrat. Hukum kodrat merupakan sumber dari semua norma kebajikan moral.¹³

Konsep tentang hukum sebagai cermin tata keadilan telah dikembangkan oleh para pemikir Yunani, terutama Plato dan Aristoteles. Dalam pandangannya, Plato menyatakan bahwa keadilan akan terwujud jika negara ditata sesuai dengan bentuk-bentuk yang ideal sebagaimana ditetapkan oleh raja yang sekaligus filsuf dan dihubungkan dengan hukum yang berlaku dalam sebuah “polis”. Hukum adalah refleksi pengetahuan manusia pada umumnya yang dikembangkan secara sempurna. Bagi Plato, hukum identik dengan jalan pikiran yang nalar yang diwujudkan di dalam dekrit-dekrit yang dikeluarkan oleh negara. Hukum memiliki kualitas tidak tertulis dan alamiah sebagaimana terdapat di dalam kodrat manusia.¹⁴

Hukum juga dipandang identik dengan moralitas dan tujuan hukum adalah menghasilkan manusia yang benar-benar baik. Menurut Plato, hukum diberlakukan dengan maksud untuk membantu manusia menciptakan kesatuan dalam hidup komunitas atau ketertiban sosial, atau demi kebaikan umum. Hal ini dimungkinkan, sebab melalui

proses penalaran manusia dapat menemukan hukum dalam bentuknya yang murni, yaitu sesuai dengan dunia ide.

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, hukum adalah institusi normatif berbeda dengan ekonomi dan politik. Hukum akan kehilangan fungsinya apabila tidak bisa tampil dalam kekuatannya yang demikian itu, yakni menundukkan perilaku masyarakat ke bawah otoritasnya. Tentu saja pemaksaan normatif itu memberikan hasil-hasil yang relatif. Ada bangsa yang sangat patuh kepada hukumnya, ada yang setengah patuh, dan macam-macam gradasi lainnya tetapi, pada suatu waktu tertentu bisa dirasakan bahwa fungsi normatif hukum itu sudah menjadi terlalu melemah dan hasil ini akan cukup merisaukan.¹⁵

Apabila unsur nilai moral terbukti penting dalam hukum, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mengintegrasikan nilai moral tersebut dalam proses pembuatan hukum? Dalam pandangan Donny Gahral Adian proses legislasi mesti bertumpu pada kesetaraan (*equality*) dan ketakberpihakan (*imparsiality*). Menurutnya kesetaraan di mata hukum bukan semata masalah perlakuan yang sama. Prinsip itu juga berarti peluang yang sama bagi warga negara untuk terlibat dalam

¹³ Sumaryono, E., *Op. cit.*, hal. 41.

¹⁴ *Ibid*, hal. 42.

¹⁵ Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hal. 157.

pembuatan hukum. Sesuatu yang selama ini belum begitu terasa dalam denyut kehidupan politik republik ini. Lolosnya pelbagai RUU yang mengancam demokrasi adalah bukti historis yang cukup kuat. Bukti masih rendahnya partisipasi publik dan keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan dalam proses pembuatan undang-undang. Peluang yang sama bagi pembuatan undang-undang adalah (dalam kadar tertentu) jaminan bagi universalitas. Berbeda dengan universalitas penegakan hukum, universalitas kali ini berarti ketakberpihakan. Hukum tak bisa tidak terikat oleh prinsip itu. Indikator pelanggaran mudah saja. Hukum yang menindih kebebasan mestilah hukum yang parsial. Hukum yang sekadar mewakili kepentingan segelintir orang dalam mengamankan masa lalu atau *primordialisme*.¹⁶

Ronald Dworkin mengajukan dua argumen untuk dijadikan prosedur untuk menentukan apa yang menjadi hak hukum setiap pihak, termasuk bagi para pembuat hukum ketika mereka melaksanakan tugas dan kewenangannya. Kedua argumen tersebut adalah "argumen prinsip" (*argument of principles*) dan "argumen kebijakan" (*argument of policies*). Argumen prinsip adalah argumen yang membenarkan

keputusan yang diambil karena pada esensinya menghormati atau melindungi hak individu atau kelompok. Sementara argumen kebijakan berorientasi pada kepentingan kolektif masyarakat, yaitu ketika pembuat keputusan hukum berusaha mempertanggungjawabkan keputusannya tersebut dengan menunjukkan manfaatnya bagi komunitas politik secara keseluruhan. Secara khusus terhadap para pembuat hukum, Dworkin menegaskan bahwa mereka bukan hanya harus memenuhi kedua argumen tersebut, namun juga bahwa keputusan yang sifatnya kebijakan sekalipun harus juga mendapat pertimbangan dari segi prinsip.¹⁷

Agar tujuan hukum (yaitu nilai-nilai moral berupa keadilan, kesejahteraan umum, perlindungan individu dan solidaritas) dapat tercapai, Haryatmoko¹⁸ mengajukan beberapa prinsip yang dapat membantu. Pertama, adanya *political-will* untuk mengubah orientasi politik yang sangat bias kepada negara menuju ke politik yang memihak warga negara. Tolok ukur keberhasilan politik semacam ini ialah pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari warga negara. Pertimbangan bukan pada kelompok, tetapi perlindungan individu warga negara. Dalam konteks ini, penting adanya

¹⁶ Adian, Donny Gahral, *Op.cit.*

¹⁷ Dalam Ujan, Andre Ata, *Op. cit.*, hal. 163-164.

¹⁸ Haryatmoko, *Op. cit.*

penyadaran agar masyarakat mengefektifkan dan mengoptimalkan penggunaan jalur hukum. Selain agar bisa terwujud *apropriasi* hukum oleh masyarakat, juga agar perubahan dalam perjuangan keadilan dapat mengubah secara struktural kondisi yang tidak adil melalui aturan permainan legal dan bukan dengan cara kekerasan.

Kedua, pemberdayaan masyarakat melalui *civil society* terus diupayakan. Tetapi, pengelompokan *civil society* supaya lebih terbuka pada semua golongan, tujuan-tujuan hukum bisa menjadi perekat asosiasi-asosiasi, LSM dan gerakan pemberdayaan lainnya.

Ketiga, urgensi membangun institusi-institusi sosial yang adil. Institusi-institusi sosial merupakan sumber kepincangan karena sudah merupakan titik awal keberuntungan bagi yang satu dan kemalangan bagi yang lain. Maka harus diperbaiki supaya mampu mendistribusikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasarnya serta menentukan pembagian keuntungan-keuntungan hasil kerja sosial. Dengan demikian, membangun institusi-institusi yang adil adalah upaya memastikan terjaminnya kesempatan sama sehingga kehidupan seseorang tidak pertamanya ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh pilihannya. Maka, keadilan prosedural perlu menjadi orientasi utama. Namun bila prosedur hukum positif yang berlaku tidak mampu

memuaskan rasa keadilan, penyelesaiannya harus mengacu ke prinsip *epieikeia* (yang benar dan yang adil).

Dapat disimpulkan bahwa penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat merupakan kunci bagi masuknya unsur moral ke dalam proses legislasi. Apabila hal ini dipahami dan dipatuhi sepenuhnya oleh para pembuat hukum, maka mereka akan berusaha mempertanggungjawabkan apa yang telah dan akan mereka lakukan dengan mengukur berdasarkan manfaat yang dapat diberikan oleh keputusannya tersebut terhadap masyarakat.

Meskipun untuk mencapai situasi ini bukan perkara yang mudah, namun untuk mendorongnya dapat dilakukan melalui beberapa agenda. Pertama, menyadarkan masyarakat akan haknya untuk mengetahui, memahami, dan menggugat RUU yang akan disahkan. Kedua, menekan legislatif untuk melibatkan perancang peraturan perundang-undangan untuk tidak mensahkan RUU yang berseberangan dengan moralitas. Atau, mendesak Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji material atas undang-undang yang cacat secara moral.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Betapapun ada yang beranggapan bahwa moral terpisah dari hukum, namun tidak dapat dipungkiri bahwa hukum yang baik harus berlandaskan pada moralitas. Karenanya merupakan hal yang penting untuk mengintegrasikan moral dalam proses legislasi. Meskipun hal itu tidak mudah karena dalam proses legislasi selalu terdapat kepentingan-kepentingan lain di luar unsur moral itu sendiri, namun penghormatan dan perlindungan terhadap hak masyarakat merupakan nilai yang dapat didorong melalui penyadaran masyarakat akan hak-haknya dan tekanan terhadap lembaga-lembaga negara (legislatif dan yudikatif) untuk tidak mensahkan dan atau membatalkan produk legislasi yang bertentangan moralitas dan pilar-pilar demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal Dan Makalah :

Adian. Donny. Gahril, “*Hukum dan demokrasi*”, dalam Kompas 10 Agustus 2004.

-----, 2006, *Demokrasi kami*, Koekoesan, Depok.

Bertens. K, 2007, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Bruggink. J.J.H., 1999, *Refleksi tentang hukum*, (Terj. B. Arief Sidharta), Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hart. H.L.A, 2009, *Konsep hukum (the concept of law)*, Nusa Media, Bandung.

Haryatmoko, “*Hukum dan moral dalam masyarakat majemuk*”, dalam Kompas 10 Juli 2001.

Mahfud. MD. Moh, 2001, *Politik hukum di Indonesia, cet. 2*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

Magnis-Suseno, Franz, 2003., *Etika Politik; Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Marzuki. Peter. Muhammad, 2014, *Penelitian hukum edisi revisi*, Cetakan 9, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Rahardjo. Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum, cet. V*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

Sumaryono. E, 2002, *Etika Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta.

Ujan. Andre. Ata, 2009, *Filsafat Hukum; Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta.